



**LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2025**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada tanggal 19 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan;
3. Lurah adalah Lurah Patalan;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Patalan;

8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT-Desa;
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial;

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 3

Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Ketua dijabat Kamituwa;
 - c. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan jumlah calon keluarga penerima manfaat;

- (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (6) Hasil pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT-Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (7) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon penerima manfaat BLT-Desa.

Pasal 4

Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi melaporkan daftar calon penerima manfaat BLT-Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada Lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada Tim Pendataan dan Verifikasi untuk melakukan perbaikan data calon penerima manfaat BLT-Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon penerima manfaat BLT-Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima manfaat BLT-Desa melalui Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon penerima manfaat BLT-Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta Musyawarah Kalurahan Khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;

- (6) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon penerima manfaat BLT-Desa yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah calon penerima manfaat BLT-Desa yang ditetapkan didasarkan pada prioritas dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2024.
- (7) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (8) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.
- (9) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan calon penerima BLT-Desa Tahun 2024.
- (10) Daftar nama calon penerima BLT-Desa Patalan Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (11) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;

- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak bantuan sosial tersebut diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2024;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarg penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 1 (satu) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;

- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Setiap keluarga penerima manfaat BLT-Desa wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang disiapkan Pemerintah Kalurahan pada penerimaan BLT-Desa bulan ke satu.
- (8) Keluarga penerima manfaat BLT-Desa hadir di Kalurahan untuk menerima BLT-Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT-Desa tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT-Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT-Desa maksimal 2 hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (10) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan tunai setiap bulan selama 12 bulan dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Desa kepada KPM minimal 2 hari sebelum pelaksanaan.
- (4) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 31 Desember 2024
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 31 Desember 2024
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR 5

